**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh :**

**Iyus Zatnika**

**NPM. 198040073**

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh karena itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maraknya praktek korupsi di Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi ini dikenal sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa sehingga perlu penegakan hukum yang luar biasa pula. Penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh Institusi Kejaksaan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana peran intelijen Kejaksaan Negeri Subang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh intelijen Kejaksaan Negeri Subang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif dan yuridis sosiologis dimana pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas sehingga didapat jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: (1) Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Subang secara garis besar memiliki 3 peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan perkara tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan Negeri Subang guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu pencegahan perkara tindak pidana korupsi dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan Negeri Subang dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. (2) Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Subang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu, pertama dalam hal pemanggilan saksi kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh intansi terkait.

**Kata Kunci : Peran Intelijen Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi,**

**Kejaksaan Subang**

***ABSTRACT***

*Corruption is an act that is very detrimental to the country's finances or economy and can hinder the national development process, therefore the eradication of corruption needs to be improved professionally, intensively and continuously with Law Number 30 of 2002 concerning the Criminal Action Commission. Corruption in order to create a just and prosperous society in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. The rampant corruption practice in Indonesia has made this criminal act of corruption known as an extra ordinary crime so that it needs extraordinary law enforcement as well. One of the ways to enforce the law of corruption is the Attorney General's Office. The problems raised in writing this thesis are how the intelligence role of the Subang District Prosecutor's Office in handling corruption cases and what obstacles are experienced by the intelligence of the Subang District Attorney in handling corruption cases and what are the efforts to overcome these obstacles.*

*The research method that the author uses is juridical normative and juridical sociology where the problem approach through existing rules and theories is then linked to practice in the field. Types and sources of data obtained are through interviews as primary data and supported by secondary data from books, laws and regulations and others. The data obtained were then analyzed using qualitative data analysis which was presented descriptively, namely explaining, describing and describing clearly and concretely of the object discussed in order to obtain appropriate answers to the problems that were closely related to this research.*

*The**results of this thesis research are as follows: (1) Attorney Intelligence in handling corruption cases at the Subang District Prosecutor's Office in general has 3 roles, namely the first, in terms of investigating corruption cases by the intelligence of the Subang District Prosecutor's Office to obtain information and materials. information to proceed to the investigation process by a special criminal section. Second, namely the prevention of criminal cases of corruption and the third role of the Intelligence of the Subang District Attorney in the search for fugitives from the prosecutor's office / court. (2) The obstacles experienced by the Intelligence of the Subang District Prosecutor's Office in handling cases of corruption, namely, firstly in the case of summons of the second witness, collection of evidence, and the fear of the party being questioned regarding the intervention of the related agencies Meanwhile, efforts to overcome this are by extending time in the process of summoning witnesses and collecting evidence related to cases, as well as by providing guarantees and protection for parties being questioned for interventions carried out by related agencies.*

***Keywords: Intelligence Role of the Attorney General's Office, Corruption Crime,******Subang Prosecutor's Office***

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Adami Chazawi, *Hukum Pidan Korupsi di Indonesia, edisi revisi.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016.

Andi Widjajanto,dkk Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008.

Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011.

Ardito Ramadhan, Kompas.com .*Catatan ICW, Tren Penindakan Korupsi*. Diaskes pada tanggal 20 September 2020

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perilaku Koruptif Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan.*Jakarta. 2013.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Burhan Ashofa*, Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

C.S.T.Kansil dkk*, Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:Sinar Grafika.2009.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,1995.

J Lexy Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 2014.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan &Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI:Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers,Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka. 2002.

Teguh Prasetyo*, Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016.

W.J.S Poerwadaminta, 2007, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, Bandung:Hasta

Zainal Abidin, M. Said Karim, Slamet Sampurno Soewondo, *Implementasi Kewenangan Intelijen Yustisial Kejaksaan Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Peneltian Hukum, Vol.2, No.3, Mei 2013. Makassar: Universitas Hassanudin. , 2013.

Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani,2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas

1. **Sumber Lainnya**
2. **Sumber Undang – Undang**
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
4. Undang – Undang Dasar 1945
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PER-037/A/J.A/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :Kep-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
13. **Sumber Internet**

http//kejaksaan.go.id, (diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 13.00 WIB)

http://hirokojonesamane.wordpress.com/, sistem hukum menurut lawrence fridman (diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 17.00 WIB)